

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya lebih dari 50 persen atau hampir 70 persen bermata pencaharian di sektor pertanian (Harini dkk. 2019). Sektor pertanian juga merupakan sektor yang sangat penting untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pangan. Secara pribadi selama manusia hidup tidak akan pernah terputus dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain-lainnya (Munir dkk. 2022). Indonesia sendiri mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan beberapa dari mereka tidak mempunyai tanah atau modal untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan sistem akad kerja sama menggunakan model bagi hasil dimana sistem kerjasama tersebut merupakan wujud dari masyarakat Islam yang sudah lama terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah (Puspitasari 2021).

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, diaturlah sistem kerjasama yang merupakan suatu bentuk kesadaran masyarakat bahwa dirinya merupakan makhluk sosial yang selalu dipaksa untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sistem kerjasama ini bisa dilaksanakan dengan mencampurkan modal antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan sebuah usaha atau salah satu pihak yang berkontribusi modal dan pihak lain yang akan mengelola (Saputra dkk. 2022). Menurut Irawan (2018) hubungan

antar manusia di kehidupan sehari-hari telah diatur dalam Islam yang dikenal dengan istilah Muamalah.

Pada hakikatnya Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan syarat kerja sama tersebut saling menghasilkan kebaikan bagi dirinya maupun orang lain dan dalam kerja sama tersebut tidak ada pihak yang terdzolimi. Salah satu contoh muamalah yang dianjurkan dalam Islam adalah kerjasama dalam sektor pertanian antara pemilik modal (tanah) dan pengelola tanah (petani) dengan menggunakan sistem bagi hasil (Irawan 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut Khasanah (2019) juga berpendapat bahwa di beberapa desa yang ada di Indonesia telah banyak ditemukan akad kerjasama di sektor pertanian dengan menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu contoh adalah kerjasama sistem bagi hasil dalam sektor pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah yang dalam kehidupan masyarakat biasa disebut dengan istilah paro dan telonan (Basuki 2019).

Sistem bagi hasil adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha dimana dalam usaha tersebut diperjanjikan ketika terjadi untung akan dilakukan bagi hasil. Selaras dengan penelitian (Yudha dkk. 2020) yang menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil dibagi berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh. Pengertian bagi hasil dalam sektor pertanian adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola tanah dimana dalam perjanjian yang sudah disepakati pengelola tanah diperbolehkan dalam mengolah tanah tersebut dengan pola bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan masing-masing pihak. (Bawohan and

Sondakh 2021). Danial (2019) juga berpendapat bahwa sistem bagi hasil dalam sektor pertanian adalah suatu ikatan kerjasama antara pemilik modal (tanah) dengan pengelola (petani) dimana pemilik modal (tanah) memasrahkan tanahnya kepada pengelola (petani) untuk diolah sebagai tanah yang menghasilkan sehingga masing masing pihak dapat menikmati hasil dari lahan tersebut (Syah 2020). Hal yang mendasari dilakukannya akad kerjasama dalam sektor pertanian karena sebagian masyarakat hanya mempunyai lahan yang sempit, disisi lain ada masyarakat yang mempunyai lahan yang kosong. Dengan adanya lahan kosong tersebut maka akan memberikan peluang kepada petani yang hanya mempunyai lahan sempit untuk melakukan akad kerjasama di sektor pertanian (Suryani and Oktafia 2021).

Akad kerjasama dengan menggunakan pola bagi hasil dalam sektor pertanian juga dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pegantenan merupakan Kecamatan yang menghasilkan rata-rata produksi padi ladang terbesar se Kabupaten Pamekasan. Komoditi hasil pertanian terbesar yang dihasilkan dalam kecamatan pegantenan adalah adalah produksi padi ladang. Dalam Desa Plakpak produksi padi tidak hanya dari ladang melainkan juga dari lahan persawahan. Desa ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah di sektor pertanian seperti tanah yang subur sebagai penyedia sumber kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Namun, tidak semua masyarakat Desa Plakpak memiliki tanah atau lahan untuk digarap sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Tabel 1.1 Luas Panen dan Rata-rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	Luas tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi * (Ton)
1	2	3	4	5
010 Tlanakan	87	221	6,07	1.341
020 Pademawu	481	1.352	6,27	8.474
030 Galis	0	100	6,36	636
040 Larangan	0	0	0,00	0
050 Pamekasan	363	363	6,19	2.246
060 Proppo	0	916	6,18	5.658
070 Palengaan	1.156	1.156	5,88	6.793
080 Pegantenan	1.760	1.760	5,99	10.539
090 Kadur	425	640	5,97	3.823
100 Pakong	168	417	5,97	2.491
110 Waru	400	850	5,99	5.092
120 Batumarmar	673	0	0,00	0
130 Pasean	525	950	5,90	5.605
Jumlah	6.038	8.725	6.04	52.698

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan

Munculnya kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam sektor pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan disebabkan karena sebagian masyarakatnya tidak mempunyai tanah untuk digarap. Meskipun ada tetapi luas tanahnya sempit. Di lain sisi, ada pemilik tanah yang tidak bisa mengelola tanahnya dikarenakan kurangnya pengetahuan, keterbatasan waktu, tenaga dan keterbatasan usia. Keadaan seperti itu yang mendasari diterapkannya sistem kerjasama oleh masyarakat petani di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Terdapat dua praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Plakpak dengan menggunakan sistem bagi hasil. Praktik pertama kerjasama secara berkelanjutan yang dilakukan pada musim hujan dan musim kemarau. Praktik

kedua kerjasama secara temporer yang dilakukan hanya ketika musim kemarau. Dalam praktik pertama ketika musim hujan menggunakan sistem bagi hasil pada saat panen, namun ketika musim kemarau seluruh hasil panen akan diambil oleh petani penggarap tanpa ada imbalan bagi hasil kepada pemilik lahan. Kemudian dalam praktik kedua hanya dilakukan pada satu musim saja yaitu pada musim kemarau karena pada kerjasama secara temporer pemilik lahan tidak bisa mengelola lahannya pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan pemilik lahan masih sanggup untuk mengelola sendiri. Dengan begitu praktik kerjasama yang kedua disebut dengan kerjasama temporer atau musiman dengan sistem bagi hasil.

Dalam praktiknya bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan fitrah manusia sebagai individu yang yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam desa tersebut terciptalah bentuk kerjasama penggunaan lahan untuk saling menutupi kekurangan para pelaku yang mana kekurangan dari pemilik lahan adalah keterbatasan waktu, tenaga maupun usia sehingga tidak bisa mengelola lahannya, sedangkan kekurangan dari petani penggarap meskipun mempunyai waktu dan tenaga untuk bekerja namun penggarap tersebut tidak mempunyai lahan persawahan untuk digarap. Dari keadaan tersebut maka pemilik dan penggarap saling bekerja sama untuk saling menutupi kekurangan masing-masing sehingga kerjasama tersebut dapat membawa hal positif yaitu asalnya lahan dari pemilik kosong menjadi lahan yang berpenghasilan dan asalnya penggarap tidak mempunyai lahan untuk digarap menjadi tersedia untuk bertani guna memenuhi kebutuhannya.

Penelitian tentang kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil sudah banyak dibahas peneliti-peneliti sebelumnya seperti penelitian oleh (Hasibuddin, 2021) yang mengkaji praktik kerjasama pertanian menggunakan akad muzara'ah dan penelitian oleh (Nita, 2020) yang mengkaji praktik kerjasama pertanian menggunakan akad musaqah. Selanjutnya penelitian oleh (Hasanah, 2020) yang mengkaji akad mukhabarah. Hasil penelitian menunjukkan akad muzara'ah, musaqah dan mukhabarah sudah sesuai dengan hukum islam dilihat dari rukun dan syarat dari akad tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menindaklanjuti penelitian dari (Hasanah, 2020) tentang akad *mukhabarah* dengan menambahkan pembahasan dampak dari akad kerjasama penggunaan lahan dengan sistem bagi hasil terhadap kemaslahatan atau kesejahteraan pemilik lahan dan penggarap lahan. Peneliti memasukan kajian maqashid syariah untuk mengukur tingkat kemaslahatan para petani dengan menggunakan lima indikator dari maqashid syariah yaitu indikator *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-maal*. Alasan peneliti menggunakan maqashid syariah dalam mengukur tingkat kemaslahatan atau kesejahteraan para pelaku kerjasama penggunaan lahan karena indikator dari maqashid syariah lebih lengkap dibandingkan indikator kesejahteraan petani secara umum yang hanya mencakup indikator kesehatan, keadaan tempat tinggal, kemudahan memasukan anak ke sekolah (Keumala dan Zainuddin, 2018). Dengan begitu dapat dikatakan perbedaan indikator kesejahteraan petani secara umum dan maqashid syariah yaitu jika indikator kesejahteraan petani secara umum hanya mencakup duniawi, materi dan jasadiyah. Indikator maqashid syariah bukan hanya mencakup hal duniawi melainkan juga mencakup hal non-materi seperti spiritual dan rohaniyah.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta memiliki ajaran yang kompleks yang meliputi segala aspek kehidupan termasuk dalam hal kerjasama bagi hasil di sektor pertanian (Bakti dkk. 2022). Kerjasama bagi hasil di sektor pertanian yang berlandaskan prinsip syariah merupakan kerjasama yang didalamnya terdapat nilai-nilai islami yang mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun dan syarat dari kerjasama tersebut sehingga dalam kerjasama tersebut tercipta kemaslahatan diantara masing-masing pihak. Menurut Imam Ghazali kemaslahatan tersebut dapat terpenuhi jika sudah memenuhi kelima unsur dari maqashid syariah yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek tersebut yang menjadi tolak ukur kemaslahatan umat islam didunia maupun diakhirat (Afrida dkk. 2022).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik akad kerjasama penggunaan lahan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah pada aktivitas kerjasama penggunaan lahan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana praktik akad kerjasama penggunaan lahan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan Maqashid Syariah pada aktivitas kerjasama penggunaan lahan di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang sistem bagi hasil pada akad kerjasama di sektor pertanian serta sebagai referensi pada penelitian berikutnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam sektor pertanian.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat terhadap masyarakat terutama di Desa Plakpak untuk memahami penerapan sistem bagi hasil di bidang pertanian, dan diharapkan juga menjadi acuan pandangan baru pada bidang ilmu yang berhubungan dengan akad kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil dan juga dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan dalam akad kerja sama di sektor pertanian khususnya di Desa Plakpak.